RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEGAWAI SETEMPAT PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pegawai Setempat yang memperhatikan kelayakan hidup berdasarkan tingkat kualitas hidup di masing-masing wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia, diperlukan pedoman yang mengatur tata kelola Pegawai Setempat yang akuntabel dan memiliki standar yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa ketentuan mengenai Pegawai Setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan kondisi sosial ekonomi di berbagai negara saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

DRAFT

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEGAWAI SETEMPAT PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Setempat adalah Pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
2. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DRAFT

3. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan.
4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Konsul Jenderal, dan Konsul, yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
5. Kepala Kanselerai (*Head of Chancery)* adalah Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang paling tinggi gelar diplomatiknya setelah Kepala Perwakilan atau Pejabat Diplomatik dan Konsuler lainnya yang membantu Kepala Perwakilan melaksanakan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi dan penanggung jawab penyelenggaraan administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri serta bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
6. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan, Wakil Kepala Perwakilan, Deputi Wakil Tetap, dan Wakil Delegasi Tetap.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. *(maksudnya adalah KUAI dalam kaitan pemberhentian PS, karena KUAI tidak dimasukkan dalam definisi Keppri)*
8. Tim Kepegawaian adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Perwakilan untuk membantu Kepala Perwakilan dalam mengelola Pegawai Setempat.
9. Perangkat Unsur Pimpinan adalah Pegawai Setempat khusus yang tugas dan fungsinya melekat pada penugasan Unsur Pimpinan .
10. Honor Pokok adalah upah yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Setempat sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang besarannya ditetapkan oleh Perwakilan.
11. Tunjangan adalah manfaat tambahan yang diberikan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya untuk menunjang kinerja Pegawai Setempat.
12. *Provident Fund* adalah pesangon yang diberikan kepada Pegawai Setempat pada saat yang bersangkutan sudah berhenti atau tidak bekerja lagi di Perwakilan.
13. Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

(1) Pegawai Setempat melaksanakan tugas-tugas tertentu pada fungsi yang ada di Perwakilan.
(2) Pegawai Setempat dibagi menjadi 2 (dua) kategori sesuai fungsi yang ditugaskan yaitu:
    a. unsur klerikal; dan
    b. unsur nonklerikal.
(3) Unsur klerikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pegawai Setempat yang melaksanakan tugas

DRAFT

yang berkaitan dengan pekerjaan kantor atau administrasi.

(4) Unsur nonklerikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pegawai Setempat yang melaksanakan tugas yang lebih teknis, praktis, atau lapangan, dan tidak terkait langsung dengan pekerjaan kantor atau administrasi.

Pasal 3

(1) Berdasarkan kewarganegaraannya, Pegawai Setempat terdiri atas:
    a. Warga Negara Indonesia; dan
    b. Warga Negara Asing.
(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, personil Tentara Nasional Indonesia, atauAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II
MANAJEMEN PEGAWAI SETEMPAT

Pasal 4

Kementerian dan Perwakilan melaksanakan manajemen Pegawai Setempat yang meliputi:
a. pembentukan dan tata kelola Tim Kepegawaian;
b. pengadaan Pegawai Setempat;
c. pembinaan Pegawai Setempat;
d. evaluasi kinerja Pegawai Setempat; dan/atau
e. penerapan disiplin dan sanksi.

Pasal 5

(1) Manajemen Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, c, d, dan e di Perwakilan dilaksanakan oleh Tim Kepegawaian.
(2) Tim Kepegawaian beranggotakan Pegawai Negeri Sipil di Perwakilan yang terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota; dan
    c. anggota.
(3) Tim Kepegawaian wajib berjumlah ganjil dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.
(4) Ketua Tim Kepegawaian dijabat oleh Kepala Kanselerai pada Perwakilan.
(5) Masa tugas Tim Kepegawaian adalah 2 (dua) tahun.
(6) Tim Kepegawaian wajib beranggotakan minimal 1 (satu) orang pejabat fungsional penata kanselerai pada Perwakilan.
(7) Tim Kepegawaian memberikan pertimbangan kepada Kepala Perwakilan terkait manajemen Pegawai Setempat.
(8) Kepala Perwakilan memperhatikan pertimbangan Tim Kepegawaian.

Pasal 6

DRAFT

(1) Jumlah maksimal Pegawai Setempat pada Perwakilan mengacu pada formasi Pegawai Setempat.
(2) Formasi Pegawai Setempat pada Perwakilan ditetapkan oleh Menteri.
(3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis misi dan kebutuhan di Perwakilan.
(4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 7

(1) Pengadaan Pegawai Setempat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan formasi di Perwakilan.
(2) Pengadaan Pegawai Setempat dilakukan melalui proses seleksi yang diselenggarakan:
    a. secara terpusat oleh Kementerian melalui biro yg menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia; atau
    b. secara mandiri oleh Perwakilan melalui Tim Kepegawaian.
(3) Persyaratan untuk menjadi Pegawai Setempat sebagai berikut:
    a. Warga Negara Indonesia untuk rekrutmen terpusat;
    b. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal dan/atau izin bekerja di negara penerima untuk rekrutmen mandiri;
    c. Berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun pada saat melamar;
    d. memiliki ijazah pendidikan:
        1) paling rendah sarjana atau sederajat untuk kategori unsur pelaksana -Klerikal; dan
        2) paling rendah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat untuk kategori unsur pendukung - Non Klerikal;
    e. memiliki keahlian dan keterampilan atas bidang tugas yang diperlukan;
    f. sehat jasmani dan rohani;
    g. berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana di wilayah negara manapun; dan
    h. lulus seleksi.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi dan pembatasan izin tinggal di Negara Penerima, pengadaan Pegawai Setempat dapat dilakukan antar Perwakilan.
(2) Pengadaan Pegawai Setempat antar Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Pegawai Setempat telah habis izin tinggal/izin bekerjanya dan tidak dapat diperbaharui kembali sesuai ketentuan di Negara Penerima Perwakilan asal;
    b. Pegawai Setempat telah menyelesaikan masa kontrak dengan penilaian minimal baik pada 2 (dua) periode terakhir evaluasi kinerja;
    c. terdapat rekomendasi dari Kepala Perwakilan asal;

DRAFT

Pasal 9

(1) Dalam bertugas di Perwakilan, Pegawai Setempat menggunakan paspor biasa sesuai kewarganegaraan masing-masing.
(2) Pegawai Setempat Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan paspor dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pegawai Setempat yang diberikan paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan keterangan sebagai *Administrative and Technical Staff, Consular Staff, Service Staff* atau keterangan lain yang dipersyaratkan oleh negara penerima.

Pasal 10

(1) Pembinaan Pegawai Setempat terdiri atas:
    a. pengembangan kompetensi;
    b. pemberian penghargaan; dan
    c. pemberian arahan, bimbingan, dan konseling guna perbaikan kinerja, sikap dan disiplin pegawai.
(2) Pembinaan Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Kementerian atau Perwakilan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.
(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
    a. pendidikan dan pelatihan; atau
    b. pengembangan kompetensi lainnya.
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
    a. piagam penghargaan;
    b. tanda jasa; atau
    c. penghargaan dalam bentuk lain.

Pasal 11

(1) Evaluasi kinerja Pegawai Setempat dilakukan terhadap aspek:
    a. hasil kerja;
    b. perilaku kerja;
(2) Evaluasi kinerja Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung Pegawai Setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak kontrak kerja berlaku.
(3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Kepegawaian untuk dilakukan pembahasan bersama sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan atau pemberhentian kontrak kerja Pegawai Setempat.

Pasal 12

(1) Disiplin Pegawai Setempat merupakan kesanggupan Pegawai Setempat untuk menaati kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan kontrak kerja, serta menghindari larangan yang ditentukan dalam

DRAFT

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Negara Penerima.

(2) Pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Setempat yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Setempat, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

(3) Pegawai Setempat yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Sanksi ringan;
   b. Sanksi sedang; atau
   c. Sanksi berat.

(5) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
   a. peringatan tertulis melalui surat peringatan 1 (satu); dan
   b. peringatan tertulis melalui surat peringatan 2 (dua).

(6) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa penurunan penghasilan pokok sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(7) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yakni penghentian kontrak kerja.

Pasal 13

(1) Sanksi ringan berupa surat peringatan 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a dijatuhkan apabila Pegawai Setempat tidak mematuhi disiplin Pegawai Setempat.

(2) Sanksi ringan berupa surat peringatan 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b dijatuhkan apabila Pegawai Setempat kembali tidak mematuhi disiplin Pegawai Setempat dalam jangka waktu 1 bulan setelah mendapatkan surat peringatan 1 (satu).

(3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dijatuhkan apabila Pegawai Setempat:
   a. mendapatkan sanksi ringan lebih dari 2 (dua) kali;
   b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gratifikasi;
   c. tidak melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan spesifikasi dan target pekerjaan;
   d. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut; dan/atau
   e. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dijatuhkan apabila Pegawai Setempat:
   a. ditahan oleh pihak yang berwajib selama lebih dari 3 bulan atas dugaan tindak pidana;
   b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

DRAFT

kekuatan hukum tetap;
c. terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan/atau obat-obatan terlarang;
d. dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam kontrak;
e. telah mendapatkan sanksi sedang dan tidak menunjukan perubahan perilaku dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
f. kembali melakukan pelanggaran disiplin dengan sanksi sedang setelah PS dijatuhi sanksi sedang; dan/atau;
g. membocorkan rahasia negara kepada pihak lain.

(5) Penjatuhan sanksi dapat diberlakukan berjenjang atau tidak berjenjang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dari Pegawai Setempat.

Pasal 14

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi yakni:
a. Tim Kepegawaian untuk sanksi ringan dan sedang; dan
b. Kepala Perwakilan atau Pejabat yang berwenang untuk sanksi berat.

(2) Kepala Perwakilan dapat langsung menjatuhkan sanksi berat dalam hal Pegawai Setempat melakukan pelanggaran disiplin dengan sanksi berat yang berakibat pada pencemaran nama baik Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dan menyampaikan kepada Kementerian melalui berita resmi.

Pasal 15

Penjatuhan sanksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. atasan langsung wajib melaporkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Setempat secara tertulis kepada Tim Kepegawaian;
b. Tim Kepegawaian melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima dari atasan langsung;
c. Pegawai Setempat yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin wajib dimintai keterangan dan berhak membela diri dalam suatu rapat Tim Kepegawaian;
d. Tim Kepegawaian wajib melakukan permintaan keterangan dan membuat berita acara pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Setempat;
e. penjatuhan sanksi wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan;
f. penjatuhan sanksi ringan atau sedang wajib diberitahukan oleh Tim Kepegawaian kepada Pegawai Setempat secara tertulis, termasuk alasan penjatuhan sanksi kepada Pegawai Setempat yang bersangkutan;
g. penjatuhan sanksi berat wajib memperhatikan rekomendasi Tim Kepegawaian dan baru dapat dijatuhkan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian;
h. penjatuhan sanksi berat wajib diberitahukan oleh Tim Kepegawaian kepada Pegawai Setempat yang dijatuhi

DRAFT

sanksi, termasuk alasan penjatuhan sanksi kepada Pegawai Setempat yang bersangkutan; dan

i. Perwakilan menyampaikan laporan pelanggaran disiplin dan penjatuhan sanksi kepada Kementerian melalui berita resmi.

Pasal 16

Perwakilan melakukan manajemen Pegawai Setempat menggunakan sistem informasi manajemen Pegawai Setempat (SIMPS).

Pasal 17

Pedoman manajemen Pegawai Setempat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pegawai Setempat

Pasal 18

(1) Pegawai Setempat diberikan hak yang meliputi:
   a. Penghasilan;
   b. *Provident fund;* dan
   c. Cuti.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Honor Pokok; dan
   b. Tunjangan, yang terdiri atas;
      1) tunjangan kesehatan;
      2) tunjangan sosial; dan/atau
      3) tunjangan lain yang diwajibkan oleh ketentuan di Negara Penerima.
(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi Pegawai Setempat yang direkrut oleh Kementerian berhak mendapatkan *medical check up,* biaya transportasi tiket pesawat dari Jakarta ke Perwakilan, dan visa secara *at cost.*
(4) Maksimal besaran Penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada besaran standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 19

(1) Perwakilan menetapkan standar Honor Pokok Pegawai Setempat yang baru mulai bekerja melalui Keputusan Kepala Perwakilan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian.
(2) Perwakilan dapat menetapkan kenaikan Honor Pokok Pegawai Setempat sebesar maksimal 5% (lima persen) dari Penghasilan Pokok sebelumnya pada saat perpanjangan kontrak yang didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan prestasi Pegawai Setempat setelah mendapat persetujuan dari Kementerian.

DRAFT

Pasal 20

(1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 1) diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau bentuk lainnya.
(2) Tunjangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 2) diberikan dalam bentuk asuransi jaminan sosial atau bentuk lainnya.
(3) Besaran tunjangan Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
    a. 5% (lima persen) untuk tunjangan kesehatan; dan
    b. 7% (tujuh persen) untuk tunjangan sosial,
    dari Honor Pokok Pegawai Setempat.
(4) Dalam hal diwajibkan oleh hukum ketenagakerjaan di Negara Penerima, Perwakilan dapat memberikan:
    a. tunjangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
    b. besaran tunjangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
    dengan persetujuan Kementerian.

Pasal ....

(1) Dalam kondisi tertentu, Perwakilan dapat mengusulkan kenaikan Penghasilan Pegawai Setempat kepada Kementerian.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. kenaikan biaya hidup yang sangat tinggi di Negara Penerima; dan/atau
    b. perubahan aturan ketenagakerjaan di Negara Penerima.

Pasal 21

(1) *Provident fund* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tabungan pesangon dan baru dapat dicairkan pada saat Pegawai Setempat berhenti atau sudah tidak bekerja lagi di Perwakilan.
(2) Besaran *provident fund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% (sepuluh) persen dari Honor Pokok Pegawai Setempat.

Pasal 22

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    a. cuti tahunan;
    b. cuti sakit;
    c. cuti karena alasan penting; dan
    d. cuti melahirkan.
(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 12 (dua belas) hari kerja per tahun.
(3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) hari sampai dengan

DRAFT

maksimal 3 (tiga) bulan dengan disertai surat keterangan dokter.

(4) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.

(5) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal:
   a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
   b. melaksanakan ibadah keagamaan; atau
   c. melangsungkan perkawinan.

(6) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

(7) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak kedua.

(8) Dalam hal diwajibkan oleh hukum ketenagakerjaan di Negara Penerima, Perwakilan dapat memberikan cuti di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) setelah mendapat persetujuan dari Kementerian.

Pasal 23

Pedoman pemberian penghasilan, *provident fund*, dan cuti ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Setempat

Pasal 24

Pegawai Setempat wajib:
a. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Perwakilan;
b. melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Perwakilan;
c. mematuhi disiplin kerja; dan
d. mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Hari kerja Pegawai Setempat dalam 1 (satu) minggu yakni sebanyak 5 (lima) hari kerja.

(2) Jam kerja Pegawai Setempat yakni sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.

(3) Jam istirahat Pegawai Setempat yakni sebanyak 60 (enam puluh) menit per hari.

Pasal 26

(1) Dalam hal diperlukan, Perwakilan dapat menugaskan Pegawai Setempat untuk melaksanakan tugas Lembur.

DRAFT

(2) Lembur merupakan pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja yang dilakukan oleh Pegawai Setempat berdasarkan perintah kedinasan tertulis dari atasan langsung.
(3) Pegawai Setempat yang melaksanakan lembur berhak mendapatkan uang lembur di luar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
(4) Besaran uang lembur yang dapat diterima Pegawai Setempat dalam 1 (satu) bulan maksimal 28% (dua puluh delapan persen) dari Honor Pokok.
(5) Dalam hal diwajibkan oleh hukum ketenagakerjaan di Negara Penerima, Perwakilan dapat memberikan besaran uang lembur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan persetujuan Kementerian.

BAB IV
KONTRAK KERJA

Pasal 27

(1) Kontrak kerja Pegawai Setempat paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. status dan tempat pekerjaan;
c. uraian tugas;
d. evaluasi;
e. hak dan kewajiban;
f. jam kerja;
g. penghasilan pokok;
h. tunjangan;
i. cuti;
j. lembur;
k. sanksi;
l. keadaan kahar;
m. pilihan hukum;
n. penyelesaian sengketa;
o. amandemen;
p. jangka waktu;
q. perpanjangan;
r. pengakhiran;
s. penghentian;
t. tempat dan tanggal kontrak kerja; dan
u. tanda tangan para pihak
(2) Penyusunan kontrak kerja yang dilakukan oleh Perwakilan wajib mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan model kontrak kerja yang ditetapkan oleh Kementerian.
(3) Ketentuan dalam kontrak kerja mengenai Honor pokok, tunjangan, cuti, lembur, pilihan hukum dan penyelesaian sengketa dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan di Negara Penerima setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian.

Pasal 28

(1) Kontrak kerja Pegawai Setempat dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dan atas nama Perwakilan dengan Pegawai Setempat.

DRAFT

(2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(3) Penandatanganan dan perpanjangan kontrak kerja Pegawai Setempat dilaksanakan dalam masa periodisasi yang ditetapkan oleh Kementerian.
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan memperhatikan periodisasi penandatanganan dan perpanjangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Pegawai Setempat:
    a. membutuhkan waktu dalam pemrosesan visa;
    b. membutuhkan waktu lebih dalam proses rekrutmen; dan/atau
    c. terdapat alasan lain yang mengakibatkan kontrak kerja tidak dapat ditandatangani pada periodisasi penandatanganan dan perpanjangan kontrak kerja.

Pasal 29

(1) Kontrak kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja, kebutuhan Perwakilan dan persetujuan Kepala Perwakilan.
(2) Perpanjangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sepanjang Pegawai Setempat yang bersangkutan memenuhi batas usia penandatanganan kontrak kerja.
(3) Batas usia penandatanganan perpanjangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
(4) Perpanjangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dilakukan melalui adendum kontrak kerja.

Pasal 30

(1) Pemberhentian Pegawai Setempat dilakukan melalui:
    a. pengakhiran; atau
    b. penghentian,
    kontrak kerja.
(2) Pengakhiran kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila jangka waktu kontrak kerja telah selesai dan tidak dilakukan perpanjangan kontrak kerja.
(3) Penghentian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila kontrak kerja dihentikan sebelum jangka waktu kontrak kerja selesai dengan alasan:
    a. Pegawai Setempat meninggal dunia;
    b. Pegawai Setempat tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena:
        1) gangguan kesehatan fisik dan/atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
        2) sedang menjalani masa pemberhentian sementara karena berada dalam tahanan akibat menjalani proses hukum.
    c. Pegawai Setempat mengundurkan diri berdasarkan alasan pribadi, dengan ketentuan yang bersangkutan

DRAFT

harus mengajukan surat pengunduran diri kepada Kepala Perwakilan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sebelumnya;

d. Pegawai Setempat dikenakan sanksi berat;
e. terjadi keadaan kahar sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja; dan/atau
f. terdapat perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada:
   1) pengurangan personil;
   2) pengurangan anggaran;
   3) perubahan organisasi; dan/atau
   4) penutupan Perwakilan baik sementara atau permanen.

Pasal 31

Pedoman pembuatan, perpanjangan, dan pemberhentian kontrak kerja Pegawai Setempat ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB V
PEGAWAI SETEMPAT DALAM PROSES PERADILAN

Pasal 32

(1) Dalam hal Pegawai Setempat ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebastugasan Pegawai Setempat dengan diberikan hak berupa 50% (lima puluh persen) Honor Pokok.
(3) Kepala Perwakilan atas rekomendasi Tim Kepegawaian menentukan jangka waktu masa pemberhentian sementara yakni paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak hari pertama Pegawai Setempat ditahan oleh pihak yang berwajib.
(4) Apabila Pegawai Setempat masih ditahan oleh pihak yang berwajib setelah masa pemberhentian sementara berakhir, yang bersangkutan diberhentikan permanen.
(5) Jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Pegawai Setempat dinyatakan bersalah sebelum masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pegawai Setempat yang bersangkutan dikenakan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a.
(6) Jika telah melewati masa 3 (tiga) bulan dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Pegawai Setempat dinyatakan tidak bersalah, Pegawai Setempat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dipekerjakan kembali di Perwakilan sepanjang terdapat ketersediaan formasi.

BAB VI
PEGAWAI SETEMPAT PERANGKAT UNSUR PIMPINAN

DRAFT

Pasal 33

(1) Pengadaan Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Unsur Pimpinan yang bersangkutan:
(2) Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan menandatangani surat pernyataan komitmen bekerja dengan Kementerian.
(3) Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan menandatangani kontrak kerja setibanya di Perwakilan.
(4) Masa kerja Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan berakhir pada saat selesainya tugas Unsur Pimpinan yang bersangkutan di Perwakilan.
(5) Apabila terjadi penghentian kontrak kerja sebelum kontrak kerja berakhir, Unsur Pimpinan dapat mengangkat pengganti tetap.
(6) Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan dapat diberikan paspor dinas.

Pasal ...

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia berhak membawa 3 (tiga) Perangkat Unsur Pimpiman yang terdiri dari:
a. Kepala Rumah Tangga;
b. Sekretaris Pribadi; dan
c. Juru Masak atau Pembantu Rumah Tangga.

Pasal ...

Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia, Konsul Jenderal, Konsul Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Kuasa Usaha Tetap berhak membawa 2 (dua) Perangkat Unsur Pimpinan yang terdiri dari:
a. Kepala Rumah Tangga; dan
b. Sekretaris Pribadi atau Juru Masak atau Pembantu Rumah Tangga.

Pasal ...

(1) Terkait kepindahan ke/ dari Perwakilan, Perangkat Unsur Pimpinan menerima hak-hak sebagai berikut:
a. biaya perjalanan ke dan dari Perwakilan ditanggung oleh dinas untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan 1 (satu) kali kepulangan setelah menyelesaikan kontrak kerja secara penuh;
b. uang pakaian sebesar 50% (lima puluh persen) dari hak yang diterima pejabat diplomatik dengan gelar Atase; dan
c. biaya dan kubikase barang pindahan sebesar masing-masing 5 (lima) meter kubik dalam perjalanan pulang setelah Kontrak Kerja berakhir.
(2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia yang membawa pegawai tambahan di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...., seluruh pembiayaan dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan, dan pegawai tambahan dimaksud tidak

DRAFT

dapat diangkat sebagai Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan.

Pasal 34

(1) Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan wajib menyertai unsur pimpinan yang bersangkutan kembali ke Indonesia setelah berakhirnya masa tugas unsur pimpinan di Perwakilan.
(2) Unsur pimpinan wajib melaporkan keikutsertaan Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan bawaannya pulang ke Indonesia, dengan mengembalikan paspor dinas Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan dimaksud kepada Kementerian.

Pasal 35

(1) Pegawai Setempat perangkat unsur Pimpinan diberikan Penghasilan yang meliputi:
    a. Honor Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19;
    b. Tunjangan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Honor Pokok;
    c. tunjangan khusus sebesar maksimal 35% (tiga puluh lima) dari Honor Pokok; dan
(2) Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan karena sifat pekerjaannya, tidak diberikan uang lembur.
(3) Maksimal besaran Penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada besaran standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(4) Dalam hal Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan meninggal dunia, biaya pemulangan jenazah yang bersangkutan dapat dibebankan pada anggaran Kementerian.

Pasal 36

Ketentuan mengenai:
a. manajemen Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10 sampai dengan Pasal 16;
b. Standar dan kenaikan Honor pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
c. cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
d. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25;
e. kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
f. penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); dan
g. Pegawai Setempat dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,

berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Pegawai Setempat Perangkat Unsur Pimpinan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

DRAFT

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Kementerian dan Perwakilan wajib melakukan normalisasi (penyesuaian) besaran Honor pokok Pegawai Setempat paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
2. Kontrak kerja Pegawai Setempat harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, tanpa mengubah durasi kontrak kerja sebelumnya.
3. Pemberian *Provident Fund* Pegawai Setempat harus menggunakan skema yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
4. Pemberian tunjangan harus disesuaikan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
5. Pembaruan kontrak kerja dan kenaikan gaji yang telah disetujui Kementerian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum berlaku efektif pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, dibatalkan dan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
6. Pegawai Setempat yang sedang menjalani hukuman disiplin, ketentuan hukuman disiplin selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tanpa menghapuskan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya.
7. Pegawai Setempat yang telah mencapai usia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun diberikan 1 (satu) kali perpanjangan kontrak kerja untuk jangka waktu maksimal 2 tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

1. Ketentuan Pasal 33 Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan seluruh ketentuan pelaksanaannya;
3. Ketentuan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;

DRAFT

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN

DRAFT

DRAFT